



PUTUSAN

Nomor: 7/P/FP/2020/PTUN.PL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Permohonan secara elektronik berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dengan acara sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

CV. SELARAS MAJU, suatu Perseroan Komanditer yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, berdasarkan akta Perseroan Komanditer di Bawah Firma (Commanditaire Vennootschap) C.V. SELARAS MAJU, Nomor 27 tanggal 25 Januari 2007, yang dibuat di hadapan LUSIANA HELINGO, S.H., M.Kn., selaku Notaris Pengganti HASNA MOKOGINTA, S.H., Notaris di Kota Gorontalo, dan pendirian Perseroan Komanditer tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto dengan nomor: 32/AN/2007/PN.LBT. tanggal 5 Februari 2007, dalam hal ini diwakili oleh STEVEN YOHANES KAMBAY, S.Hut., M.H., Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Jl. Tubagus Ismail VIII No. 16, Kel. Sekeloa, Kec. Coblong, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Pekerjaan/Jabatan sebagai Direktur CV. SELARAS MAJU.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 33/Triakso/VIII/2020 tanggal 28 September 2020, telah memberikan kuasa kepada:

1. TRIAKSO ADHI BAGUS CAKRA, S.H.
2. MARNO, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum Pada Kantor Triakso & Partners, beralamat kantor di Jalan Singgani No.1 Kelurahan Mamboro, Kota Palu, domisili elektronik bagus.palu3@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai ----- PEMOHON;

MELAWAN

BUPATI MOROWALI, Tempat Kedudukan Komplek Perkantoran Bumi Fonuasingko, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 047/1029/HKM/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020 telah memberikan kuasa kepada:

1. BAHDIN BAID, S.H.,M.H., Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Morowali, beralamat di Kompleks Perkantoran Fanuasingko, Bungku, Kabupetan Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;
2. HASRUN BUKIA, S.H.,M.Kn., Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Setda Kabupaten Morowali, beralamat di Kompleks Perkantoran Fanuasingko, Bungku, Kabupetan Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;
3. SYAHRUDIN, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan sebagai Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor TM.ETAL & Partners, beralamat di Jl. Yos Sudarso No.1D, Palu, domisili elektronik syahrudin.douw15@gmail.com.

Selanjutnya disebut sebagai ----- TERMOHON;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut telah membaca:

Halaman 2 dari 37 Halaman Putusan Perkara Nomor: 7/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----P

enetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 7/PEN/MH/2020/PTUN.PL, tanggal 5 Oktober 2020 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

2.-----S

urat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 7/PEN-PPJS/2020/PTUN.PL tanggal 5 Oktober 2020 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti

3.-----P

enetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 7/PEN-HS/2020/PTUN.PL, tanggal 5 Oktober 2020 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 7/P/FP/2020/PTUN.PL, tanggal 5 Oktober 2020 tentang Penetapan Jadwal Persidangan;
5. Berkas perkara dan mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa di Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan tertanggal 5 Oktober 2020 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 5 Oktober 2020 dengan register perkara Nomor: 7/P/FP/2020/PTUN.PL., pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. OBJEK PERMOHONAN

Bahwa yang menjadi Objek Permohonan dalam perkara a quo pada saat didaftarkan adalah Keputusan Tata Usaha Negara Tentang:

Sikap diam Pejabat Tata Usaha Negara atas Surat Nomor: 05/Triakso/B/IX/2020 tanggal 1 September 2020 tentang Permohonan Penyerahan Izin Usaha Pertambangan (IUP) CV. SELARAS MAJU yang ada pada Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, melalui mekanisme Penyerahan Dokumen Perizinan Dibidang Pertambangan Mineral Dan Batubara (P3D) sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun Dokumen Perizinan yang kami maksud adalah;

1. Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540/SK-PW/003/Distamben/XI/2008 tentang Persetujuan Pecandangan

Halaman 3 dari 37 Halaman Putusan Perkara Nomor: 7/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah untuk lokasi Kuasa Pertambangan CV. SELARAS MAJU tanggal 29 November 2008. Dengan luas \pm 625 Ha.

2. Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.004/DESDM/XI/2009 tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada CV. SELARAS MAJU tanggal 24 November 2009. Dengan luas \pm 625 Ha.

3. Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.020/DESDM/VII/2014 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada CV. SELARAS MAJU, tanggal 16 Juli 2014. Dengan luas 572 Ha.

TERMOHON TIDAK memberikan tanggapan atau tindakan, berkenaan dengan permohonan penyerahan dokumen perizinan milik PEMOHON yang diterima TERMOHON sejak tanggal 3 September 2020. Dimana hal tersebut sudah menjadi kewajiban TERMOHON untuk menanggapi permohonan PEMOHON. Dan dengan sikap diam TERMOHON tersebut, maka TERMOHON dianggap telah mengeluarkan Keputusan atau Objek Permohonan dalam perkara a quo. Dengan demikian Objek Permohonan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

II. KEWENAGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa pada tanggal 3 September 2020, PEMOHON telah mengajukan Surat Nomor: 05/Triakso/B/IX/2020 tanggal 1 September 2020. Perihal *Permohonan pelimpahan dokumen CV. SELARAS MAJU*. Adapun yang di mohonkan PEMOHON adalah penyerahan dokumen berupa; **(1).** Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540/SK-PW/003/Distamben/XI/2008 tentang Persetujuan Pencandangan wilayah untuk lokasi Kuasa Pertambangan CV. SELARAS MAJU tanggal 29 November 2008. Dengan luas \pm 625 Ha. **(2).** Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.004/DESDM/XI/2009 tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada CV. SELARAS MAJU tanggal 24 November 2009. Dengan luas \pm 625 Ha. Dan **(3).** Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.020/DESDM/VII/2014 tentang Persetujuan

Halaman 4 dari 37 Halaman Putusan Perkara Nomor: 7/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada CV. SELARAS MAJU, tanggal 16 Juli 2014. Dengan luas 572 Ha. Dari TERMOHON Kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

2. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5). Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan;

- (1). Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2). Jika ketentuan peraturan Perundang-Undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1), maka badan dan/atau Pejabat pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dalam waktu paling lama (10) hari kerja setelah Permohonan diterima secara lengkap oleh badan dan/atau pejabat Pemerintahan.
- (3). Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum
- (4). Pemohon mengajukan Permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh Putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (3).
- (5). Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan.

3. Bahwa karena Permohonan PEMOHON diajukan tanggal 3 September 2020 dan hingga tanggal 17 September 2020, TERMOHON tidak menanggapi Permohonan PEMOHON. Maka dengan demikian batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah bersesuaian.

4. Bahwa karena Permohonan PEMOHON tidak ditanggapi, PEMOHON kemudian pada tanggal 18 September 2020 mengajukan keberatan secara tertulis sebagaimana Surat Nomor: 014/Triakso/B/IX/2020 Dan berdasarkan Pasal 76 ayat (4) dan (5)

Halaman 5 dari 37 Halaman Putusan Perkara Nomor: 7/P/FP/2020/PTUN.PL



Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan: **“Ayat 4. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja. dan Ayat (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan”.**

5. Bahwa hingga diajukannya Permohonan ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, TERMOHON tidak juga menanggapi Permohonan PEMOHON dan Keberatan yang diajukan oleh PEMOHON.

6. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (3), (4) dan ayat (5) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, permohonan yang tidak ditindak lanjuti oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dengan Keputusan dan/atau tindakan, maka dianggap dikabulkan secara hukum, oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berwenang memeriksa dan memutus Permohonan ini.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN.

1. Bahwa sebelumnya, PEMOHON mengetahui jika dokumen Izin Usaha Pertambangan milik PEMOHON tidak diserahkan oleh TERMOHON pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Melalui penyampaian lisan dan sekaligus melihat dokumen daftar Izin Usaha Pertambangan yang diserahkan melalui mekanisme Penyerahan Dokumen Perizinan dibidang Pertambangan Mineral dan Batubara (P3D) yang ada pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 27 Agustus 2020.

2. Bahwa karena baru diketahui dan dilihat oleh PEMOHON bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik PEMOHON tidak terdaftar akibat tidak diserahkan oleh TERMOHON kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 27 Agustus 2020. Maka PEMOHON mengajukan Permohonan agar menyerahkan dokumen aquo pada tanggal 1 September 2020 dan diterima oleh TERMOHON tanggal 3 September 2020, dan setelah 10 (sepuluh) hari kerja



Permohonan tidak ditanggapi oleh TERMOHO, PEMOHON kembali mengajukan Keberatan tanggal 18 September 2020.

3. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana diatas. Maka, Permohonan ini masih dalam tenggang waktu untuk diajukan sebagaimana ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

IV. KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN PEMOHON

1. Bahwa yang dapat mengajukan Permohonan untuk memperoleh putusan dalam perkara aquo adalah orang perseorangan, badan hukum perdata, atau badan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman beracara untuk memperoleh putusan atas penerimaan Permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

2. Bahwa PEMOHON adalah Suatu Perseroan Comanditer yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo. Berdasarkan Akta Pendirian CV. Selaras Maju, Nomor: 27 - Tanggal 20 Januari 2007, yang dibuat dihadapan **Lusiana Helingo, S.H., M.Kn.**, Notaris di Gorontalo.

3. Bahwa PEMOHON adalah pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang sah secara hukum, sebagaimana Surat Keputusan sebagai berikut;

- a. Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540/SK-PW/003/Distamben/XI/2008 tentang Persetujuan Pecandangan wilayah untuk lokasi Kuasa Pertambangan CV. SELARAS MAJU tanggal 29 November 2008. Dengan luas \pm 625 Ha.
- b. Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.004/DESDM/XI/2009 tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada CV. SELARAS MAJU tanggal 24 November 2009. Dengan luas \pm 625 Ha.
- c. Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.020/DESDM/VII/2014 tentang Persetujuan Peningkatan



Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada CV. SELARAS MAJU, tanggal 16 Juli 2014. Dengan luas 572 Ha.

4. Bahwa PEMOHON merasa sangat dirugikan atas tindakan TERMOHON karena tidak menyerahkan dokumen milik PEMOHON pada saat Penyerahan Dokumen Perizinan Dibidang Pertambangan Mineral dan Batubara (P3D), sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

5. Bahwa karena dokumen milik PEMOHON tidak diserahkan oleh TERMOHON pada saat mekanisme (P3D), maka pada tanggal 1 September 2020 PEMOHON mengirimkan surat Permohonan dan diterima tanggal 3 September 2020, yang intinya meminta agar Dokumen Izin Usaha Pertambangan milik PEMOHON diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Dan karena surat Permohonan Aquo tidak juga mendapat tanggapan dari TERMOHON, maka PEMOHON kembali melayangkan surat keberatan tanggal 18 September 2020. Akan tetapi hingga Permohonan ini diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, TERMOHON juga belum menyerahkan dan bahkan tidak merespon permohonan dan keberatan PEMOHON.

6. Bahwa karena upaya administrasi sebagaimana Permohonan dan Keberatan PEMOHON kepada TERMOHON, dan TERMOHON tidak menindaklanjuti Permohonan PEMOHON yang merupakan tanggungjawab TERMOHON. Maka TERMOHON yang tidak menetapkan dan/atau tidak melakukan tindakan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah Permohonan diterima, maka Permohonan CV. SELARAS MAJU dianggap di-KABULKAN secara hukum.

7. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka PEMOHON sah dan memiliki kedudukan hukum sebagai Perseroan Comanditer yang dirugikan atas tindakan TERMOHON, dan untuk itu, PEMOHON sangat berkepentingan dalam perkara *a quo*.

V. DASAR DAN ALASAN DIAJUKANNYA PERMOHONAN.

Adapun dasar serta berikut uraian sehingga diajukannya Permohonan ini, adalah sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON adalah perseroan comanditer yang merupakan pemegang hak dan kewajiban, sebagaimana akta pendirian CV.

Halaman 8 dari 37 Halaman Putusan Perkara Nomor: 7/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selaras Maju, Nomor: 27 - Tanggal 20 Januari 2007, yang dibuat dihadapan Lusiana Helingo, S.H., M.Kn., Notaris di Gorontalo.

2. Bahwa PEMOHON adalah pemegang Izin Persetujuan Pencadangan Wilayah untuk Lokasi Kuasa Pertambangan atas nama CV. Selaras Maju Nomor: 540/SK-PW/003/Dostamben/XI/2008 tanggal 29 November 2008. Dan terhadap Surat Keputusan tersebut, PEMOHON telah melakukan pemenuhan kewajiban sebagai syarat untuk dilakukan peningkatan menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi.

3. Bahwa PEMOHON juga telah diberikan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.004/DESDM/XI/2009 tentang Persetujuan penyusaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada CV. Selaras Maju tanggal 24 Novmeber 2009. Dan terhadap kewajiban sebagaimana surat Keputusan tersebut, PEMOHON telah melakukan sebagai berikut;

- Kegiatan Penyelidikan Umum
- Eksplorasi
- Studi Kelayakan
- Dokumen Reklamasi
- Rencana Paska Tambang
- Izin Lingkungan
- Tidak Pernah Memindahtangankan IUP kepada pihak lain
- Menyampaikan rencana Kerja dan Anggaran Biaya kepada Bupati Morowali.
- Membayar luran tetap dan Jaminan kesungguhan.

4. Bahwa karena Kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi telah dilakukan oleh PEMOHON, maka TERMOHON menyetujui dan meningkatkan status Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Operasi Produksi, sebagaimana Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.020/DESDM/VII/2014 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV. Selaras Maju tanggal 16 Juli 2014.

5. Bahwa Perubahan luasan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi yang sebelumnya 625 hektar, berubah menjadi 572 Hektar pada Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, Dan Izin Usaha

Halaman 9 dari 37 Halaman Putusan Perkara Nomor: 7/P/FP/2020/PTUN.PL



Pertambangan Operasi Produksi milik PEMOHON berlaku hingga 20 Tahun, yaitu sejak tahun 2014 hingga tahun 2034.

6. Bahwa sebagaimana uraian diatas, PEMOHON melakukan koordinasi pada dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai Izin Usaha Pertambangan PEMOHON, akan tetapi berdasarkan daftar yang diperlihatkan kepada PEMOHON tanggal 27 Agustus 2020 bahwa tidak terdapat Izin Usaha Pertambangan milik CV. SELARAS MAJU dalam berita acara serah terima dokumen. Maka pada tanggal 1 September 2020 PEMOHON mengajukan Surat Permohonan kepada TERMOHON melalui kuasa hukum PEMOHON dan diterima oleh TERMOHON tanggal 3 September 2020. Tujuannya, Agar TERMOHON berkenan menyerahkan dokumen milik PEMOHON kepada Gubernur Sulawesi Tengah.

7. Bahwa Serah terima Dokumen (P3D) merujuk pada Pada Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Menyebutkan *"Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen sebagai akibat pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang diatur berdasarkan undang-undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini di Undangkan.*

8. Bahwa pada saat dilakukan Penyerahan Dokumen oleh pemerintah Kabupaten Morowali, setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, TERMOHON tidak mengikut sertakan dokumen milik PEMOHON kedalam mekanisme P3D kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal ini Gubernur Sulawesi Tengah untuk dibuatkan berita acara serah terima dokumen, sehingga sangat jelas dan terang TERMOHON telah melanggar ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

9. Bahwa akibat tidak diserahkannya dokumen akibat perbuatan dan atau kelalaian TERMOHON, PEMOHON mengalami kerugian materiil berupa Biaya analis Studi Kelayakan sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan Biaya Eksplorasi sebesar Rp. 5.000.000.000 (Lima milyar rupiah). Sehingga total kerugian yang dialami oleh PEMOHON adalah Rp. 5.200.000.000 (Lima milyar dua ratus juta rupiah).

Halaman 10 dari 37 Halaman Putusan Perkara Nomor: 7/P/FP/2020/PTUN.PL



10. Bahwa meskipun TERMOHON telah membuat kerugian kepada PEMOHON, akan tetapi PEMOHON tetap berusaha menempuh langkah-langkah konstitusional dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan cara mengirimkan surat Permohonan kepada TERMOHON agar melimpahkan dokumen milik PEMOHON kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
11. Bahwa hingga saat ini, PEMOHON hendak melakukan aktivitas produksi, akan tetapi tidak bisa terlaksana karena dokumen IUP milik PEMOHON tidak terdaftar akibat tidak dilimpahkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
12. Bahwa yang perlu kami tegaskan, Bahwa di Lokasi atau wilayah pertambangan sebagaimana Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang kami miliki, tidak terdapat Izin Usaha Pertambangan milik orang lain atau badan hukum lainnya, sehingga lokasi dan dokumen milik PEMOHON sangat Clear and Clean.
13. Bahwa Selanjutnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, alasan yang dapat digunakan oleh PEMOHON apabila Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat/dimohon telah nyata bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau telah bertentangan dengan asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB).
14. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur perihal kewajiban Pejabat Pemerintahan berdasarkan pada peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) dalam menggunakan wewenangnya dan juga dalam setiap mengambil keputusan dan/atau tindakan.
15. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) butir a dan b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan: *Pejabat Pemerintah memiliki Kewajiban; a). Membuat Keputusan dan/atau tindakan sesuai kewenangannya; b). Mematuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.*



16. Bahwa berdasarkan uraian dalam Permohonan ini, PEMOHON mengalami pengabaian hak oleh TERMOHON, dimana TERMOHON tidak menetapkan dan/atau tidak melakukan tindakan setelah melewati waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diajukannya Permohonan oleh PEMOHON. Dan 10 hari kerja setelah pernyataan Keberatan, Sehingga TERMOHON patut dinyatakan telah melakukan pelanggaran terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), sebagai berikut:

TERMOHON melanggar Asas Kecermatan

Asas ini menghendaki agar Pemerintah bertindak cermat, bahkan mengharuskannya berhati-hati, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat.

Bahwa berdasarkan uraian Permohonan PEMOHON, TERMOHON telah bertindak tidak cermat dan tidak berhati-hati, sehingga dengan tidak diserahkannya dokumen milik PEMOHON oleh TERMOHON kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada saat dilakukan serah terima dokumen tahun 2016 mengakibatkan timbulnya kerugian bagi PEMOHON.

Dan Bahwa dengan tidak diakomodirnya atau tidak ditindak lanjutnya Permohonan PEMOHON tanggal 1 September 2020 yang diterima TERMOHON tanggal 3 September 2020 Dan Menyusul Keberatan PEMOHON tanggal 18 September 2020, merupakan tindakan yang melanggar asas Kecermatan.

TERMOHON melanggar Asas Keterbukaan

Asas ini jelas menyatakan bahwa Pejabat Tata Usaha Negara berkewajiban melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi atau golongan.

Bahwa dengan tidak dilimpahkannya dokumen milik PEMOHON kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah oleh TERMOHON, pada tahun 2016, TERMOHON telah tidak jujur dan diskriminatif dalam memperlakukan setiap Investasi yang beraktfitas diwilayhnya.

Dan Bahwa dengan tidak diakomodirnya atau tidak ditindak lanjutnya Permohonan PEMOHON tanggal 1 September 2020 yang diterima TERMOHON tanggal 3 September 2020 serta ditindak lanjuti dengan



Keberatan PEMOHON tanggal 18 September 2020, merupakan tindakan yang melanggar asas Keterbukaan.

TERMOHON melanggar Asas Kepastian Hukum

Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

Bahwa serah terima dokumen Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 540/08/DISESDM/2016 tanggal 12 April 2016. Yang tidak mengikut sertakan dokumen milik PEMOHON, TERMOHON telah melanggar ketentuan peraturan Perundang-undangan khususnya Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Yang mewajibkan kepada TERMOHON untuk menyerahkan dokumen PEMOHON kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dengan demikian Asas ini telah dilanggar oleh TERMOHON.

Bahwa dengan tidak diakomodirnya atau tidak ditindak lanjutinya Permohonan PEMOHON tanggal 1 September 2020 yang diterima TERMOHON tanggal 3 September 2020 serta ditindak lanjuti dengan Keberatan PEMOHON tanggal 18 September 2020, merupakan tindakan yang melanggar asas Kepastian Hukum.

TERMOHON Melanggar Asas Penyalagunaan Wewenang.

Adalah Asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukan kewenangan.

Bahwa serah terima dokumen Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 540/08/DISESDM/2016 tanggal 12 April 2016. Yang mana dokumen PEMOHON tidak di ikutsertakan, maka tindakan tersebut adalah tindakan menyalahgunakan kewenangan.

Bahwa dengan tidak diakomodirnya atau tidak ditindak lanjutinya Permohonan PEMOHON tanggal 1 September 2020 yang diterima TERMOHON tanggal 3 September 2020 serta ditindak lanjuti dengan

Halaman 13 dari 37 Halaman Putusan Perkara Nomor: 7/P/FP/2020/PTUN.PL



Keberatan PEMOHON tanggal 18 September 2020, merupakan tindakan yang melanggar asas Penyalagunaan Kewenangan.

TERMOHON Melanggar Asas Ketidakberpihakan

Asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak Diskrimintaif.

Bahwa serah terima dokumen Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 540/08/DISESDM/2016 tanggal 12 April 2016. Yang mana dokumen PEMOHON tidak di ikutsertakan, maka tindakan tersebut adalah tindakan yang Diskrimintaif.

Bahwa dengan tidak diakomodirnya atau tidak ditindak lanjutinya Permohonan PEMOHON tanggal 1 September 2020 yang diterima TERMOHON tanggal 3 September 2020 serta ditindak lanjuti dengan Keberatan PEMOHON tanggal 18 September 2020, merupakan tindakan yang melanggar asas Ketidakberpihakan.

VI. PETIUM

Berdasarkan seluruh uraian, fakta dan dalil-dalil PEMOHON tersebut diatas, PEMOHON memohon agar yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus permohonan aquo berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON.
2. Mawajibkan kepada TERMOHON (Bupati Morowali) untuk menyerahkan Surat Keputusan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Gubernur Sulawesi Tengah) dalam bentuk Berita Acara Penyerahan Dokumen Perizinan Dibidang Pertambangan Mineral dan Batubara, berupa;
 - a. Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540/SK-PW/003/Distamben/XI/2008 tentang Persetujuan Pecandangan wilayah untuk lokasi Kuasa Pertambangan CV. SELARAS MAJU tanggal 29 November 2008. Dengan luas \pm 625 Ha.
 - b. Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.004/DESDM/XI/2009 tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin

Halaman 14 dari 37 Halaman Putusan Perkara Nomor: 7/P/FP/2020/PTUN.PL



Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada CV. SELARAS MAJU tanggal 24 November 2009. Dengan luas \pm 625 Ha.

c. Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.020/DESDM/VII/2014 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada CV. SELARAS MAJU, tanggal 16 Juli 2014. Dengan luas 572 Ha.

3. Menghukum TERMOHON untuk membayar biaya perkara.

Dan atau apabila Majelis Hakim Pemeriksa perkara *aquo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak menyampaikan Tanggapannya walaupun telah diberikan kesempatan secara patut untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa asli atau fotokopi surat-surat yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli, fotokopi, atau salinannya, serta selanjutnya telah diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-27 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Surat yang disampaikan oleh Kuasa Hukum CV. Selaras Maju Nomor: 05/Triakso/B/IX/2020 tanggal 1 September 2020, Perihal Permohonan Penyerahan Izin Usaha Pertambangan (IUP) oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, beserta tanda terima tertanggal 3 September 2020;
2. Bukti P-2 : Surat yang disampaikan oleh Kuasa Hukum CV. Selaras Maju Nomor: 014/Triakso/B/IX/2020 Tanggal 18 September 2020, Perihal Keberatan atas tidak ditanggapinya Permohonan Penyerahan Izin Usaha Pertambangan (IUP) oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, beserta tanda terima tertanggal 18 September 2020;
3. Bukti P-3 : Tanda Terima Surat tanggal 1 September 2020, Diterima oleh staf Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah;
4. Bukti P-4 : Tanda Terima Surat tanggal 1 September 2020, diterima oleh Staf Gubernur Atas Nama Maharudin;
5. Bukti P-5 : Bukti Pengiriman Pos Tembusan Surat Kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara di Jakarta;

Halaman 15 dari 37 Halaman Putusan Perkara Nomor: 7/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P-6 : Akta Perseroan Komanditer di Bawah Firma (Commanditaire Vennootschap) C.V. Selaras Maju tanggal 25 Januari 2007 dibuat di hadapan LUSIANA HELINGO, S.H., M.Kn., selaku Notaris Pengganti HASNA MOKOGINTA, S.H., Notaris di Gorontalo;
7. Bukti P-7 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK 020/DESDM/VII/2014 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV. Selaras Maju, tanggal 16 Juli 2014;
8. Bukti P-8 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.004/DESDM/XI/2009 tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada CV. Selaras Maju, tanggal 24 November 2009;
9. Bukti P-9 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540/SK-PW/003/Distamben/XI/2008 tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Untuk Lokasi Kuasa Pertambangan CV. Selaras Maju, tanggal 29 November 2008;
10. Bukti P-10 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.028/DESDM/XI/2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Kepada CV. Selaras Maju, tanggal 29 November 2008;
11. Bukti P-11 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 660.1/68/BLHD/VI/2014 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Penambangan Bijih Nikel di Desa Lalampu Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah oleh CV Selaras Maju, tanggal 6 Juni 2014;
12. Bukti P-12 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 660.1/71/BLHD/VI/2014 tentang Izin Lingkungan Atas Kegiatan Penambangan Bijih Nikel Di Desa Lalampu Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah Oleh CV. Selaras Maju, tanggal 9 Juni 2014;
13. Bukti P-13 : Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Morowali Nomor: 540/003/DESDM-PU/II/2013 tanggal 22 Januari 2013;

Halaman 16 dari 37 Halaman Putusan Perkara Nomor: 7/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti P-14 : Laporan Eksplorasi CV. Selaras Maju di Desa Lalampu, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali Tahun 2010 beserta Lembar Persetujuan;
15. Bukti P-15 : Surat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Morowali Nomor: 540/003/DESDM-PU/II/2013 tanggal 22 Februari 2013;
16. Bukti P-16 : Surat Pengantar Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Morowali Nomor: 540/003/DESDM-PU/II/2013 tanggal 22 Februari 2013;
17. Bukti P-17 : Kwitansi tertanggal 26 November 2012;
18. Bukti P-18 : Bukti Penerimaan Negara dari CV. Selaras Maju, tanggal bayar 11 September 2020;
19. Bukti P-19 : Bukti Penerimaan Negara dari CV. Selaras Maju, tanggal bayar 11 September 2020;
20. Bukti P-20 : Rencana Kerja dan Anggaran Biaya CV. Selaras Maju Tahun 2013 beserta Lembar Persetujuan;
21. Bukti P-21 : Laporan Rencana Pasca Tambang CV. Selaras Maju Tahun 2014 beserta Lembar Persetujuan;
22. Bukti P-22 : Rencana Reklamasi Tahun 2014 - 2018 CV. Selaras Maju beserta Lembar Persetujuan;
23. Bukti P-23 : Laporan Studi Kelayakan CV. Selaras Maju Nomor IUP Eksplorasi 540.2/SK.004/DESDM/XI/2009 Tahun 2011 beserta Lembar Persetujuan;
24. Bukti P-24 : Surat Kuasa Khusus Nomor: 31/Triakso/VIII/2020 tanggal 13 Agustus 2020;
25. Bukti P-25 : Kerangka Acuan Studi Amdal Kegiatan Penambangan Nikel Laterit CV. Selaras Maju di Desa Lalampu, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali Tahun 2014;
26. Bukti P-26 : Analisis Dampak Lingkungan Kegiatan Penambangan Nikel Laterit CV. Selaras Maju di Desa Lalampu, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali Tahun 2014;
27. Bukti P-27 : Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup CV. Selaras Maju Tahun 2014;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan fotokopinya serta selanjutnya telah diberi tanda Bukti T-1, sebagai berikut:

Halaman 17 dari 37 Halaman Putusan Perkara Nomor: 7/P/FP/2020/PTUN.PL



Bukti T-1 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.004/DESDM/XI/2009 tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada CV. Selaras Maju, tanggal 24 November 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon maupun Termohon tidak mengajukan saksi maupun ahli walaupun telah diberi kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan belum termuat dalam Putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk pada Berita Acara Persidangan dalam perkara yang bersangkutan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi hal-hal yang diajukan oleh Para Pihak kepada Majelis Hakim, maka selanjutnya Para Pihak mohon untuk diberi Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana tercantum dalam Permohonan tertanggal 5 Oktober 2020 yang terdaftar dalam register perkara nomor: 7/P/FP/2020/PTUN.PL tanggal 5 Oktober 2020, yang selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam duduk Permohonan diatas;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi Objek Permohonan dalam perkara *a quo* adalah:

"Sikap diam Pejabat Pemerintahan atas Surat Nomor: 05/Triakso/B/IX/2020 tanggal 1 September 2020, Perihal: Permohonan Penyerahan IUP oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu terkait dengan Dokumen Perizinan Pertambangan milik CV. Selaras Maju melalui Mekanisme Penyerahan Dokumen Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagaimana Amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berupa:

- a. Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540/SK-PW/003/Distamben/XI/2008 tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Untuk Lokasi Kuasa Pertambangan CV. Selaras Maju tanggal 29 November 2008, dengan luas \pm 625 Ha;
- b. Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.004/DESDM/XI/2009 tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi



Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada CV. Selaras Maju tanggal 24 November 2009, dengan luas \pm 625 Ha;

c. Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK 020/DESDM/VII/2014 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV. Selaras Maju tanggal 16 Juli 2014, dengan luas 572 Ha;

Selanjutnya disebut sebagai Objek Permohonan;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan Tanggapan, meskipun Termohon telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa sistematika pembahasan dalam pertimbangan hukum berkaitan dengan Permohonan *a quo* adalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan mengenai kewenangan Pengadilan;
2. Pertimbangan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
3. Pertimbangan mengenai pokok Permohonan; dan
4. Kesimpulan;

Menimbang, bahwa terhadap keempat hal tersebut di atas, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Mengenai Kewenangan Pengadilan

Menimbang, bahwa secara konseptual, kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) kategori, yaitu: kewenangan absolut dan kewenangan relatif;

Menimbang, bahwa terhadap kedua hal tersebut di atas, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014), mengatur sebagai berikut:

(1)Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

(3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan (selanjutnya disebut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017), berbunyi sebagai berikut:

"Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Pengadilan dalam hal permohonan dianggap dikabulkan secara hukum yang disebabkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan Keputusan dan/atau melakukan Tindakan".

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017, berbunyi sebagai berikut:

"Objek Permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau pejabat Pemerintahan adalah kewajiban badan/atau pejabat pemerintahan untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan administrasi pemerintahan yang dimohonkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Menimbang, bahwa dengan menggunakan penafsiran sistematis terhadap ketentuan Pasal 53 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 juncto Pasal 1 Angka 1 dan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017, maka sikap pejabat pemerintahan yang memiliki kewajiban untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan administrasi pemerintahan, namun pejabat pemerintahan tersebut tidak menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dimohonkan oleh warga masyarakat, sehingga secara yuridis harus dipandang telah melakukan sikap diam atau mendingkan suatu Permohonan;

Menimbang, bahwa apakah BUPATI MOROWALI, selaku Termohon dalam perkara *a quo*, telah melakukan sikap diam atau mendingkan Permohonan yang diajukan CV. SELARAS MAJU? Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 37 Halaman Putusan Perkara Nomor: 7/P/FP/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menjawab isu hukum tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu mencermati surat Permohonan (*vide* Bukti P-1) dan alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak, yaitu Bukti P-7, Bukti P-8, Bukti P-9, Bukti P-24, dan Bukti T-1, maka terdapat fakta hukum yang menunjukkan bahwa CV. SELARAS MAJU melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Surat Nomor: 05/Triakso/B/IX/2020 tertanggal 1 September 2020, yang mana surat tersebut diterima oleh pegawai dari instansi Termohon atas nama Hidayati Larambe pada tanggal 3 September 2020, dan pada pokoknya berisi Permohonan penyerahan dokumen perizinan pertambangan milik CV. SELARAS MAJU yang berlokasi di Desa Lalampu, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, yang ada pada Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya, Pemohon mendalilkan dalam Surat Permohonannya yang pada pokoknya menyampaikan karena Permohonan yang diajukan oleh CV. SELARAS MAJU sebagaimana disebutkan di atas telah didiamkan atau tidak ditindaklanjuti atau tidak ditanggapi oleh BUPATI MOROWALI, maka kemudian CV. SELARAS MAJU melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 5 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh alat bukti yang diajukan Para Pihak, maka Majelis Hakim berkeyakinan tidak diperoleh satupun fakta hukum yang menunjukkan jika BUPATI MOROWALI telah atau pernah menindaklanjuti atau setidaknya tidaknya menanggapi Permohonan penyerahan dokumen perizinan pertambangan milik CV. SELARAS MAJU, dari Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat, Permohonan penyerahan dokumen perizinan pertambangan dari Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, yang diajukan oleh CV. SELARAS MAJU selaku Pemohon dalam perkara *a quo*, secara yuridis telah didiamkan atau tidak ditindaklanjuti atau tidak ditanggapi oleh BUPATI MOROWALI, sehingga Objek Permohonan dalam perkara Nomor: 7/P/FP/2020/PTUN.PL memenuhi unsur dan maksud ketentuan Pasal 53 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 *juncto* Pasal 1 Angka 1 dan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017;

Halaman 21 dari 37 Halaman Putusan Perkara Nomor: 7/P/FP/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum terkait dengan kewenangan relatif Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Objek Permohonan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 Ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, berbunyi sebagai berikut:

(3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.

(4) Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, maka yang dimaksud dengan Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 6 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, Pakanbaru, Jambi, Bengkulu, Palangkaraya, Palu, Kendari, Yogyakarta, Mataram, Dan Dili, maka dibentuklah Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang berkedudukan di Palu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (6) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1997 tersebut, maka daerah atau wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palu meliputi seluruh Wilayah Kabupaten dan Kotamadya Daerah Tingkat II yang terdapat dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa Kabupaten Morowali merupakan salah satu kabupaten yang secara administratif masih berada dalam wilayah hukum Provinsi Sulawesi Tengah dan berdasarkan nalar yang sehat, hal tersebut merupakan keadaan atau fakta hukum yang telah diketahui oleh umum sehingga tidak perlu dibuktikan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 100 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat BUPATI MOROWALI merupakan Pejabat Pemerintahan yang berkedudukan dalam wilayah

Halaman 22 dari 37 Halaman Putusan Perkara Nomor: 7/P/FP/2020/PTUN.PL



Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dan dalam menjalankan tugas serta fungsinya, BUPATI MOROWALI telah mendiamkan atau tidak menindaklanjuti atau tidak menanggapi permohonan penyerahan dokumen perizinan yang diajukan oleh CV. SELARAS MAJU, sehingga pengajuan Permohonan untuk memperoleh putusan atas penerimaan Permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan Pejabat Pemerintahan yang diajukan oleh CV. SELARAS MAJU ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, secara yuridis telah tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum mengenai kewenangan absolut dan kewenangan relatif Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palu secara yuridis berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara Permohonan *a quo*;

2. Pertimbangan Mengenai Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguji kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon berkaitan Permohonan yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, *in casu* perkara Nomor: 7/P/FP/2020/PTUN.PL, maka dapat diukur dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, berbunyi sebagai berikut:

“Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan keputusan dan/atau tindakan.”

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, berbunyi sebagai berikut:

(3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.

(4) Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Menimbang, bahwa setelah mencermati konstruksi norma pada ketentuan Pasal 1 Angka 15 *juncto* Pasal 53 Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-



Undang Nomor 30 Tahun 2014, maka berkaitan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dapat diuji dengan parameter sebagai berikut:

1. Pemohon merupakan seseorang atau badan hukum perdata;
2. Pemohon telah mengajukan Permohonan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan untuk penerbitan sebuah keputusan dan/atau dilakukannya suatu tindakan;
3. Pemohon yang mengajukan Permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara haruslah Pemohon yang telah mengajukan Permohonan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan untuk penerbitan sebuah keputusan dan/atau dilakukannya suatu tindakan, namun Permohonan tersebut tidak ditindaklanjuti dengan sebuah keputusan dan/atau tindakan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat Permohonan, pengakuan Para Pihak, dan alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak, yaitu Bukti P-1, Bukti P-6, Bukti P-7, Bukti P-8, Bukti P-9, Bukti P-24, dan Bukti T-1, maka terdapat fakta hukum yang menunjukkan sebagai berikut:

- Pertama : bahwa CV. SELARAS MAJU, selaku Pemohon dalam perkara *a quo* merupakan sebuah badan usaha perdata berbentuk Perseroan Komanditer dengan Direktur atas nama Steven Yohanes Kambey, berdasarkan Akta Perseoran Komanditer di Bawah Firma (Commanditaire Vennootschap) C.V. Selaras Maju Nomor: 27 tanggal 25 Januari 2007, yang dibuat oleh dan/atau di hadapan LUSIANA HELINGO, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Gorontalo dan selaku Notaris Pengganti Hasna Mokoginta, S.H., serta pendirian Perseroan Komanditer tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto dengan nomor: 32/AN/2007/PN.LBT. tanggal 5 Februari 2007;
- Kedua : bahwa CV. SELARAS MAJU dalam melaksanakan kegiatan pertambangan di Desa Lalampu, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, telah memperoleh Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi melalui Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK 020/DESDM/VII/2014, tanggal 16 Juli 2014;



- Ketiga : bahwa dokumen perizinan pelaksanaan kegiatan pertambangan di Desa Lalampu, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali atas nama CV. SELARAS MAJU, belum diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;
- Keempat : bahwa CV. SELARAS MAJU melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Surat Nomor: 05/Triakso/B/IX/2020 tertanggal 1 September 2020, yang pada pokoknya berisi permohonan penyerahan dokumen perizinan pertambangan milik CV. SELARAS MAJU yang berlokasi di Desa Lalampu, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, yang ada pada Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa setelah mencermati alat bukti surat yang diajukan Para Pihak dalam persidangan, maka tidak diperoleh satupun fakta hukum yang menunjukkan jika BUPATI MOROWALI telah menindaklanjuti Permohonan penyerahan dokumen perizinan atas pelaksanaan kegiatan pertambangan yang diajukan CV. SELARAS MAJU dengan sebuah keputusan dan/atau tindakan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati berkas perkara Permohonan *a quo*, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa CV. SELARAS MAJU telah mengajukan Permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 5 Oktober 2020 berkaitan dengan sikap diam BUPATI MOROWALI tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan terkait dengan tenggang waktu pengajuan Permohonan maupun tenggang waktu pengajuan pengujiannya di Pengadilan Tata Usaha Negara, karena penghitungan tenggang waktu tersebut haruslah juga dimaknai sebagai rangkaian kedudukan hukum Pemohon dalam mengajukan Permohonannya di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak diaturnya standar pelayanan terhadap waktu tertentu agar Termohon menindaklanjuti surat dari Pemohon, maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, menurut Majelis Hakim penghitungan tenggang waktu atas surat Permohonan tersebut dihitung



selama 10 (sepuluh) hari kerja setelah Termohon menerima secara lengkap Permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa kemudian ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017, mengatur sebagai berikut:

"Tenggang waktu pengajuan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan, hanya dapat diajukan 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak:

- a. batas waktu kewajiban badan atau pejabat pemerintahan untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terlampau; atau*
- b. setelah 10 (sepuluh) hari kerja permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, jika batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan".*

Menimbang, bahwa surat Pemohon kepada Termohon (vide bukti P-1) diterima secara resmi oleh pegawai dari instansi Pemerintah Kabupaten Morowali atas nama Hidayati Larambe, pada tanggal 3 September 2020, hal mana atas dalil yang disampaikan Pemohon dan alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak dibantah kebenarannya oleh Termohon, kemudian setelah 10 (sepuluh) hari kerja Termohon menerima secara lengkap Permohonan *a quo*, Termohon terbukti tidak menetapkan keputusan dan/atau tidak melakukan tindakan sesuai surat Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Majelis Hakim berpendapat bahwa setidaknya sejak tanggal 18 September 2020, Pemohon dapat mengajukan Permohonan untuk mendapatkan putusan atas penerimaan Permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan, hingga akhirnya Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu menerima pendaftaran Permohonan perkara *a quo* pada tanggal 5 Oktober 2020 secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan (*e-court*), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa secara hukum Pemohon sudah tepat dalam segi waktu pada saat mengajukan Permohonan untuk mendapatkan putusan atas penerimaan Permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, karena diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari



kalender sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 Huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa CV. SELARAS MAJU, merupakan sebuah badan usaha perdata berbentuk Perseroan Komanditer yang telah atau pernah mengajukan Permohonan penyerahan dokumen perizinan atas pelaksanaan kegiatan pertambangan di Desa Lalampu, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali kepada BUPATI MOROWALI, namun Permohonan tersebut tidak pernah ditindaklanjuti oleh BUPATI MOROWALI dengan sebuah keputusan dan/atau suatu tindakan, lebih lanjut Majelis Hakim juga menilai bahwa Pemohon telah tepat dari segi waktu dalam mengajukan Permohonan untuk mendapatkan putusan atas penerimaan Permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, sehingga secara yuridis Pemohon harus dipandang memiliki kepentingan dan kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan dalam perkara *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu;

3. Pertimbangan Mengenai Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017, maka terdapat 3 (tiga) aspek yang harus diuji berkaitan dengan pokok Permohonan *a quo*, yaitu aspek wewenang, aspek prosedur, dan aspek substansi;

Menimbang, bahwa apakah BUPATI MOROWALI selaku Termohon dalam perkara Permohonan *a quo*, memiliki wewenang untuk menerbitkan keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dimohonkan? Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kaidah dasar hukum administrasi menghendaki bahwa apabila Pejabat Pemerintahan akan melakukan suatu tindakan hukum, maka Pejabat Pemerintahan harus terlebih dahulu memiliki wewenang yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Pejabat Pemerintahan memiliki wewenang atau tidak untuk melakukan suatu tindakan hukum, maka dapat dilihat dari tiga parameter alat uji wewenang yang meliputi:



1. Wewenang yang berkaitan dengan masa atau tenggang waktu dari berlakunya wewenang (*Bevoegheid ratione temporis*);
2. Wewenang yang berkaitan dengan wilayah atau daerah berlakunya wewenang (*Bevoegheid ratione loci*);
3. Wewenang yang berkaitan dengan cakupan bidang atau materi wewenang (*Bevoegheid ratione materiae*);

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan wewenang yang berkaitan dengan masa atau tenggang waktu dari berlakunya wewenang (*Bevoegheid ratione temporis*), Majelis Hakim berpendapat bahwa nama Drs. Taslim sebagaimana tercantum namanya dalam Surat Kuasa Khusus Termohon dan sebagai subjek hukum orang yang menerima surat Permohonan dari Pemohon (*vide* Bukti P-1), adalah bertindak secara hukum dalam kapasitas sebagai Pejabat Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali yaitu sebagai Bupati Morowali, sehingga Termohon memiliki wewenang dari segi masa atau tenggang waktu;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan wewenang yang berkaitan dengan wilayah atau daerah berlakunya wewenang (*Bevoegheid ratione loci*), Majelis Hakim berpendapat bahwa lokasi izin usaha pertambangan Operasi Produksi CV. SELARAS MAJU (*in casu* Pemohon) terletak di Desa Lalampu, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, sehingga lokasi izin usaha pertambangan operasi produksi CV. SELARAS MAJU tersebut termasuk dalam wilayah hukum Kabupaten Morowali, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Termohon memiliki wewenang dari segi daerah/wilayah hukum untuk menerbitkan keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dimohonkan oleh pihak CV. SELARAS bMAJU;

Menimbang, bahwa kemudian secara normatif, ketentuan yang mengatur tentang wewenang Termohon berkaitan dengan cakupan bidang atau materi wewenang (*Bevoegheid ratione materiae*) diatur dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, berbunyi sebagai berikut:

"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014), berbunyi sebagai berikut:

"Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom."

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 37 Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009) menyatakan bahwa: *"IUP diberikan oleh Bupati/Walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota."*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, berbunyi sebagai berikut:

"Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi."

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, berbunyi sebagai berikut:

"Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan."

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (selanjutnya disebut Peraturan Menteri ESDM Nomor 43 Tahun 2015), mengatur sebagai berikut:

"Bupati/walikota wajib menyampaikan dokumen perizinan di bidang Mineral dan Batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan WIUP-nya dalam 1 (satu) wilayah provinsi beserta kelengkapannya kepada gubernur sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017, berbunyi sebagai berikut:

Halaman 29 dari 37 Halaman Putusan Perkara Nomor: 7/P/FP/2020/PTUN.PL



“Termohon adalah Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang mempunyai kewajiban untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam permohonan dari pemohon”;

Menimbang, bahwa secara konsepsional wewenang merupakan kumpulan hak dan kewajiban. Dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri dan mengelola sendiri, sedangkan kewajiban memiliki pengertian kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya dan menjalankan pemerintahan dalam tertib ikatan negara secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dengan menggunakan penafsiran sistematis terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka konstruksi wewenang menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang semula merupakan kewenangan atributif seorang bupati atau walikota selaku Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota, telah beralih kepada gubernur selaku Kepala Daerah Tingkat Provinsi;

Menimbang, bahwa konstruksi peralihan kewenangan dari Bupati/Walikota selaku Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota kepada Gubernur selaku Kepala Daerah Tingkat Provinsi tersebut di atas, juga diikuti kewajiban penyerahan dan penerimaan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara dari bupati/walikota kepada gubernur, sehingga bupati/walikota memiliki kewajiban untuk menyerahkan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara, beserta kelengkapannya kepada gubernur dalam rangka peralihan kewenangan penerbitan IUP;

Menimbang, bahwa setelah mencermati alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak, yaitu Bukti P-7, Bukti P-8, Bukti P-9, dan Bukti T-1, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan:

- Pertama : bahwa BUPATI MOROWALI dengan Keputusan Nomor: 540/SK-PW/003/Distamben/XI/2008 tanggal 29 November 2008, telah memberikan Persetujuan Pencadangan Wilayah Untuk Lokasi Kuasa Pertambangan CV. SELARAS MAJU yang terletak di Kecamatan Bahodopi;
- Kedua : bahwa BUPATI MOROWALI dengan Keputusan Nomor: 540.2/SK.004/DESDM/XI/2009 tanggal 24 November 2009, telah menerbitkan Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada CV. SELARAS MAJU;

Halaman 30 dari 37 Halaman Putusan Perkara Nomor: 7/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga : bahwa BUPATI MOROWALI dengan Keputusan Nomor: 540.3/SK 020/DESDM/VII/2014 tanggal 16 Juli 2014, telah menerbitkan Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV. SELARAS MAJU;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari segi cakupan bidang atau materi wewenang (*bevoegheid ratione materiae*), oleh karena BUPATI MOROWALI selaku Pejabat Pemerintahan memiliki wewenang secara atributif untuk menerbitkan IUP atas nama CV. SELARAS MAJU (sebelum peralihan wewenang), maka dengan sendirinya BUPATI MOROWALI memiliki wewenang dan/atau kewajiban untuk menyerahkan dokumen perizinan pertambangan atas nama CV. SELARAS MAJU kepada GUBERNUR SULAWESI TENGAH sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 14 Ayat (1) dan Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, serta ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri ESDM Nomor 43 Tahun 2015 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan baik dari segi masa/tenggang waktu, segi tempat/wilayah hukum maupun dari segi cakupan bidang/materi, Termohon *in casu* BUPATI MOROWALI memiliki wewenang dalam menerbitkan keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dimohonkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap aspek prosedur Permohonan yang diajukan oleh CV. SELARAS MAJU guna memperoleh sebuah keputusan dan/atau tindakan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 43 Tahun 2015, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan, maka tidak diperoleh ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai prosedur/tahapan penyerahan dokumen perizinan di bidang Mineral dan Batubara dari Bupati/Walikota kepada Gubernur;

Menimbang, bahwa jika mencermati lebih seksama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 43 Tahun 2015 tersebut, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan,

Halaman 31 dari 37 Halaman Putusan Perkara Nomor: 7/P/FP/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka tidak ditemukan kewajiban Pemegang IUP, dalam hal ini CV. SELARAS MAJU, untuk mengajukan Permohonan tertulis lebih dahulu kepada BUPATI MOROWALI agar dokumen perizinan pertambangan milik CV. SELARAS MAJU diserahkan kepada GUBERNUR SULAWESI TENGAH. Sehingga dengan adanya Permohonan (*vide* Bukti P-1) yang diajukan oleh CV. SELARAS MAJU kepada BUPATI MOROWALI, harus dipandang sebagai langkah hukum yang konstruktif-positif guna mengingatkan BUPATI MOROWALI agar kekuasaan dan/atau kewajiban untuk menyelenggarakan pemerintahan dijalankan sebagaimana mestinya dalam tertib ikatan pemerintahan secara keseluruhan, termasuk dan tidak terbatas kekuasaan atau kewajiban untuk menyerahkan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara sebagai konsekuensi adanya peralihan wewenang penerbitan izin usaha pertambangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan berkaitan dengan substansi Permohonan *a quo* dengan isu hukum: Apakah sikap diam BUPATI MOROWALI berkaitan dengan Permohonan penyerahan dokumen perizinan di bidang pertambangan yang diajukan oleh CV. SELARAS MAJU telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik?

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, berbunyi sebagai berikut:

"Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi."

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri ESDM Nomor 43 Tahun 2015, berbunyi sebagai berikut:

"Bupati/walikota wajib menyampaikan dokumen perizinan di bidang Mineral dan Batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan WIUP-nya dalam 1 (satu) wilayah provinsi beserta kelengkapannya kepada gubernur sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, berbunyi sebagai berikut:

"Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota yang

Halaman 32 dari 37 Halaman Putusan Perkara Nomor: 7/P/FP/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan."

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat Permohonan dan alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak, yaitu Bukti P-6, Bukti P-7, Bukti P-8, Bukti P-9, dan Bukti T-1, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan CV SELARAS MAJU merupakan sebuah badan usaha perdata berbentuk Perseroan Komanditer yang memperoleh Persetujuan Pencadangan Wilayah Untuk Lokasi Kuasa Pertambangan yang terletak di Kecamatan Bahodopi pada tanggal 29 November 2008 dan telah pula memperoleh Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi pada tanggal 24 November 2009, serta telah memperoleh Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi sejak tanggal 16 Juli 2014 dari BUPATI MOROWALI;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 19 Oktober 2020, Kuasa Hukum Termohon menyatakan pada pokoknya bahwa benar dokumen perizinan pertambangan di bidang mineral milik CV. SELARAS MAJU tidak diikutsertakan dalam penyerahan dokumen perizinan pertambangan oleh BUPATI MOROWALI kepada GUBERNUR SULAWESI TENGAH dan dokumen perizinan pertambangan milik CV. SELARAS MAJU, khususnya terhadap dokumen Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi CV. SELARAS MAJU (*vide* Bukti P-7) masih berlaku dan tidak pernah dicabut atau tidak pernah dibatalkan penerbitannya oleh Termohon (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 19 Oktober 2020), sehingga secara yuridis pernyataan Kuasa Hukum Termohon tersebut harus dianggap sebagai pengakuan Para Pihak yang disampaikan di dalam persidangan dan tidak dapat ditarik kembali, kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh Hakim sebagaimana di maksud dalam ketentuan Pasal 100 Ayat (1) huruf d juncto Pasal 105 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati pengakuan Kuasa Hukum Termohon tersebut di atas, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa sampai batas yang ditentukan, yakni selama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diundangkan, BUPATI MOROWALI tidak menyerahkan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral CV. SELARAS MAJU kepada GUBERNUR SULAWESI TENGAH, sedangkan hal tersebut merupakan kewajiban yang

Halaman 33 dari 37 Halaman Putusan Perkara Nomor: 7/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara limitatif telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, dalam hal ini ketentuan Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap diam BUPATI MOROWALI yang tidak menyerahkan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral milik CV. SELARAS MAJU kepada GUBERNUR SULAWESI TENGAH merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini ketentuan Pasal 14 Ayat (1) dan Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *juncto* ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri ESDM Nomor 43 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji sikap diam BUPATI MOROWALI yang tidak menyerahkan dokumen perizinan di bidang pertambangan milik Pemohon kepada GUBERNIR SULAWESI TENGAH dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya Asas Kepastian Hukum;

Menimbang, bahwa secara konseptual, Asas Kepastian Hukum merupakan asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pertimbangan hukum pada aspek substansi Permohonan, maka telah terbukti bahwa sikap diam BUPATI MOROWALI selaku TERMOHON dalam perkara *a quo* yang tidak menyerahkan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral milik CV. SELARAS MAJU kepada GUBERNUR SULAWESI TENGAH menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Pemohon karena sikap diap Termohon tersebut merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini ketentuan Pasal 14 Ayat (1) dan Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *juncto* ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri ESDM Nomor 43 Tahun 2015. Lebih lanjut, Majelis Hakim menilai bahwa sikap diam Termohon atas Permohonan yang diajukan terbukti telah merugikan kepentingan Pemohon karena Pemohon telah melakukan penanaman modal/investasi untuk melaksanakan kegiatan pertambangan di wilayah yang ditetapkan oleh Termohon, serta terungkap fakta berdasarkan dalil

Halaman 34 dari 37 Halaman Putusan Perkara Nomor: 7/P/FP/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Permohonan dan alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, bahwa dokumen perizinan pertambangan milik CV. SELARAS MAJU, khususnya terhadap Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK 020/DESDM/VII/2014 tertanggal tanggal 16 Juli 2014 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV. SELARAS MAJU, masih berlaku sampai dengan tanggal 23 Mei 2034, dan tidak pernah dicabut atau tidak pernah dibatalkan penerbitannya oleh Termohon/Pengadilan, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa sikap diam BUPATI MOROWALI selaku Termohon dalam perkara *a quo* telah nyata bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena sikap diam BUPATI MOROWALI selaku TERMOHON dalam perkara *a quo* yang tidak menyerahkan dokumen perizinan di bidang pertambangan milik CV. SELARAS MAJU kepada GUBERNUR SULAWESI TENGAH telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni Asas Kepastian Hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Permohonan Permohon dalam perkara *a quo* beralasan menurut hukum;

4. Kesimpulan

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan dan fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan:

- 4.1. Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Permohonan dalam Perkara Nomor: 7/P/FP/2020/PTUN.PL;
- 4.2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan dalam Perkara Nomor: 7/P/FP/2020/PTUN.PL;
- 4.3. Pokok Permohonan dalam Perkara Nomor: 7/P/FP/2020/PTUN.PL beralasan menurut hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 *juncto* Pasal 112

Halaman 35 dari 37 Halaman Putusan Perkara Nomor: 7/P/FP/2020/PTUN.PL



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Termohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul selama pemeriksaan sengketa ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas yang terbatas, sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 juncto Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap seluruh alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak untuk memutus dan menyelesaikan sengketa ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mewajibkan kepada Termohon untuk menyerahkan Surat Keputusan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Gubernur Sulawesi Tengah) dalam bentuk Berita Acara Penyerahan Dokumen Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, berupa:

- a. Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540/SK-PW/003/Distamben/XI/2008 tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Untuk Lokasi Kuasa Pertambangan CV. SELARAS MAJU, tanggal 29 November 2008, dengan luas \pm 625 Ha;

Halaman 36 dari 37 Halaman Putusan Perkara Nomor: 7/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

b. Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.004/DESDM/XI/2009 tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada CV. SELARAS MAJU, tanggal 24 November 2009, dengan luas ± 625 Ha;

c. Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK 020/DESDM/VII/2014 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV. SELARAS MAJU, tanggal 16 Juli 2014, dengan luas 572 Ha;

3. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 276.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020, oleh Kami SLAMET RIYADI, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, RICHARD TULUS, S.H., dan ANISSA YANUARTANTI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui persidangan secara elektronik oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh JEMY JOIEH HATTU, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

TTD

RICHARD TULUS, S.H.

SLAMET RIYADI, S.H.

TTD

ANISSA YANUARTANTI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Halaman 37 dari 37 Halaman Putusan Perkara Nomor: 7/P/FP/2020/PTUN.PL



TTD

JEMY JOIEH HATTU, S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor: 7/P/FP/2020/PTUN.PL

1. Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	150.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	50.000,-
4. Biaya Surat Kuasa Hukum Pemohon	Rp.	10.000,-
5. Biaya Panggilan Pertama (PNBP)	Rp.	20.000,-
6. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
7. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
JUMLAH	Rp.	276.000,-

(Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah)